

PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH AKIBAT DAMPAK COVID-19 DENGAN RESTRUKTURISASI KREDIT (Studi di PT. BPR PADMA Denpasar)

Lusiana Kurnia Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

lusianakurniadewi@gmail.com

Putu Devi Yustisia Utami, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

deviyustisia@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui beberapa kriteria debitur yang terkena dampak Covid-19 yang berhak mendapatkan restrukturisasi atas fasilitas kreditnya di PT. BPR Padma Denpasar serta mengkaji pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah akibat dampak Covid-19 di PT. BPR Padma Denpasar. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris melalui pendekatan perundang-undangan dan fakta. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa beberapa kriteria debitur yang berhak mendapatkan restrukturisasi kredit meliputi seluruh debitur yang menurut penilaian Bank atas permohonan restrukturisasi yang diajukan debitur mengalami kendala dalam memenuhi kewajibannya karena terkena dampak pandemi Covid-19, lalu debitur kooperatif dan jujur dalam memberikan penjelasan mengenai kondisi debitur, serta debitur menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajiban sampai kredit lunas. Pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit sebagai upaya dalam menyelesaikan kredit bermasalah akibat dampak Covid-19 di PT. BPR Padma Denpasar dilakukan melalui tahapan penjadwalan kembali, penataan kembali, dan persyaratan kembali kepada seluruh debitur terdampak Covid-19.

Kata Kunci: Kredit Bermasalah, Restrukturisasi Kredit, Covid-19

ABSTRACT

The writing aims to find out some of the criteria for debtors affected by Covid-19 who are entitled to a restructuring of their credit facilities at PT. BPR Padma Denpasar as well as reviewing the practice of credit restructuring policies as an effort to resolve non-performing loans due to the impact of Covid-19 at PT. BPR Padma Denpasar. The writing uses methods of empirical juridical research through statutory and fact approach. The result shows that several criteria for debtors who are entitled to credit restructuring include all debtors who, according to the Bank's assessment of the restructuring application submitted by the debtor, have difficulties in fulfilling their obligations affected by Covid-19 pandemic, then the debtor is cooperative and honest in providing an explanation of the debtor's condition, and debtors show good faith to fulfill obligations until the credit is paid. The practice of the credit restructuring policy as an effort to resolve non-performing loans affected by Covid-19 at PT. BPR Padma Denpasar is carried out through stages of rescheduling, realigning, and returning requirements to all debtors affected by Covid-19.

Key Words: Problem Credit, Credit Restructuring, Covid-19

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengaruh menyebarnya virus *Coronavirus Disease 2019* disingkat Covid-19 yang melanda Indonesia sejak tahun 2019 berdampak besar terhadap perubahan struktur ekonomi di masyarakat. Sektor ekonomi yang berdampak salah satunya adalah

lembaga keuangan perbankan. Lembaga keuangan pada umumnya terbagi menjadi dua jenis yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.¹

PT BPR Padma Denpasar merupakan salah satu lembaga keuangan perbankan di Denpasar yang mempunyai kewenangan untuk menghimpun dana masyarakat baik berupa tabungan maupun deposito serta memberikan pinjaman dana berupa kredit. Kegiatan penyaluran kredit bertujuan untuk mengelola modal atau aset bank dan simpanan dana nasabah yang dihimpun oleh bank yang kemudian dari pemberian kredit tersebut bank menerapkan bunga atas kredit yang diberikan sehingga bank mendapatkan keuntungan atas pemberian kredit.² Pemberian pinjaman dana dalam bentuk kredit oleh PT. BPR Padma Denpasar dihadapkan pada masalah risiko kredit. Kondisi pandemi Covid-19 yang sedang melanda berdampak terhadap penurunan penghasilan debitur dimana debitur mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya pada jangka waktu yang ditentukan. Penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian diberlakukan secara berkala untuk mengurangi risiko kredit tersebut.

Begitu pula dengan masalah yang dihadapi oleh lembaga keuangan perbankan lainnya yaitu keadaan meningkatnya kredit bermasalah dikarenakan debitur terkena karena dampak Covid-19. Kredit bermasalah yang meningkat tentu berpengaruh pada kelancaran operasional bank. Bank dikatakan memiliki *Non Performing Loan* (NPL) tinggi jika jumlah dari kredit bermasalah digolongkan lebih tinggi dibandingkan dengan penyaluran kredit.³

Penyelamatan kredit bermasalah dapat ditindaklanjuti dengan diberlakukannya upaya restrukturisasi atas fasilitas kredit yang dimiliki oleh nasabah peminjam dana. Diberlakukannya syarat yang lebih ringan dalam penyaluran dan penyelesaian kredit dengan restrukturisasi kredit khususnya dalam masa pandemi Covid-19 dapat memulihkan resiko kredit sehingga dapat memperbaiki kualitas kredit dan kondisi keuangan debitur.⁴

Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan dalam menanggulangi kredit bermasalah di lembaga keuangan perbankan, yaitu dengan mengupayakan restrukturisasi kredit sebagai solusi bagi pihak kreditur dan debitur akibat dampak Covid-19 yaitu melalui kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

Mengacu pada kebijakan pemerintah tersebut, PT. BPR Padma kemudian mengeluarkan kebijakan internal untuk mengatasi dampak kapasitas dan kinerja debitur akibat dampak Covid-19 yang berpengaruh terhadap peningkatan risiko kredit dengan berfokus pada pengembangan kebijakan stimulus untuk pertumbuhan ekonomi debitur yang dituangkan dalam bentuk Pedoman Kebijakan Dampak Penyebaran Covid-19 PT. BPR Padma. Berdasarkan uraian tersebut, dapat

¹ Saputri, Rini. "Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PD. BPR Sarimadu Pekanbaru." *Jurnal Jom FISIP* 2, No. 2 (2015): 1.

² I Wayan Suartama, Ni Luh Gede Erni Sulindawari, dan Nyoman Trisna Herawati, "Analisis Penerapan Restrukturisasi Kredit dalam Upaya Penyelamatan Non Performing Loan (NPL) pada PT BPR Nusamba Tenggalang." *Jurnal S1 AK* 8, No. 2 (2017): 2.

³ Hutagalung, Esther Novelina, dkk. "Analisa Rasio Keuangan terhadap Kinerja Bank Umum di Indonesia." *Jurnal Aplikasi Manajemen* 11, No. 1 (2013): 122-130.

⁴ Biner Sihotang dan Elsi Kartika Sari. "Restrukturisasi sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah pada Bank." 2, No. 23 (2019): 2.

dilakukan penelitian dan penulisan artikel yang berjudul “PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH AKIBAT DAMPAK COVID-19 DENGAN RESTRUKTURISASI KREDIT (Studi di PT. BPR PADMA Denpasar).”

Penulisan artikel ini mengambil beberapa referensi penelitian terdahulu dari Made Agus Arnadi, Nyoman Trisna Herawati, dan Made Arie Wahyuni pada Jurnal S1 AK tahun 2017 yang membahas mengenai pelaksanaan dan penerapan restrukturisasi dalam penyelesaian kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Petang di Kecamatan Petang, Kabupaten Badung.⁵ Referensi lainnya adalah dari Lina Maya Sari, Luluk Musfiroh, dan Ambarwati pada Jurnal Mutiara Madani tahun 2020 yang membahas mengenai pemberlakuan restrukturisasi kredit pada Bank Daerah X pada masa pandemi Covid-19.⁶ Apabila dibandingkan, kedua penelitian tersebut memiliki topik bahasan yang mirip namun dengan fokus pembahasan yang berbeda dikarenakan penelitian ini lebih menitikberatkan pada kriteria debitur yang berhak mendapatkan restrukturisasi kredit karena terkena dampak Covid-19 serta penerapan kebijakan restrukturisasi kredit dalam menyelesaikan kredit bermasalah akibat dampak Covid-19 di PT. BPR Padma Denpasar.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan hukum yang menjadi kajian penelitian berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut yaitu:

1. Apa sajakah kriteria debitur yang terkena dampak Covid-19 yang berhak mendapatkan restrukturisasi kredit di PT. BPR Padma Denpasar?
2. Bagaimanakah kebijakan restrukturisasi kredit sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah akibat dampak Covid-19 di PT. BPR Padma Denpasar?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan agar dapat mengetahui kriteria debitur yang terkena dampak Covid-19 yang berhak mendapatkan restrukturisasi kredit di PT. BPR Padma Denpasar. Adapun tujuan lainnya yaitu untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah akibat dampak Covid-19 di PT. BPR Padma Denpasar.

2. Metode Penelitian

Pembahasan fokus kajian penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan aturan hukum di masyarakat melalui pendekatan perundang-undangan dan fakta. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil observasi langsung yang disertai wawancara dengan pihak informan dari PT. BPR Padma Denpasar. Adapun informan yang dimaksud, terdiri dari: Ibu Ni Komang Sariyani, S.E., selaku Kabid Operasional PT. BPR Padma Denpasar dan Ibu Desak Made Dewi Sujayanthi, S.E., selaku Admin Kredit PT. BPR

⁵ Made Agus Arnadi, Nyoman Trisna Herawati, dan Made Arie Wahyuni. “Analisis Penerapan Restrukturisasi dalam Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Petang di Kecamatan Petang, Kabupaten Badung.” *Jurnal S1 AK* 8, No. 2 (2017): 3

⁶ Lina Maya Sari, Luluk Musfiroh, dan Ambarwati. “Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X pada Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Mutiara Madani* 8, No. 1 (2020): 54.

Padma Denpasar. Para informan terpilih, sebelumnya telah ditentukan berdasarkan teknik *non purposive sampling*. Mengenai data sekunder, bahwa seluruhnya bersumber dari bahan kepustakaan yang dikumpulkan dengan teknik studi dokumen. Berkaitan dengan pengolahan data, sebagaimana data yang dikumpulkan akan dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kriteria Debitur yang Terkena Dampak Covid-19 yang Berhak Mendapatkan Restrukturisasi Kredit Di PT. BPR Padma Denpasar

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, "kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga." Kredit yang disalurkan oleh pemberi dana (kreditur) kepada penerima dana (debitur) tidak luput dari adanya rasa kepercayaan. Nasabah peminjam bertindak atas diri pribadi yang dipercaya mampu mengembalikan suatu dana yang dipinjamnya ketika jatuh tempo, dimana kepercayaan terlihat pada saat debitur dianggap mampu untuk mengembalikan dana pinjaman sesuai akad bersama.⁷ Hal tersebut kemudian diharapkan dapat mengurangi risiko kegagalan kredit.⁸

Pemberian kredit tentu didasari oleh adanya kesepakatan. Hal tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aspek hukum dan syarat-syarat sahnya perjanjian. Perjanjian kredit oleh lembaga keuangan perbankan umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku.⁹ Perjanjian kredit memuat segala hak debitur dan kewajiban debitur, begitu juga sebaliknya. Adapun hak debitur yang terdapat di dalamnya yaitu hak untuk mendapatkan pencairan kredit dan juga memuat kewajiban debitur agar tepat waktu dalam membayar angsuran kredit. Perjanjian kredit juga memuat hak kreditur untuk menagih angsuran kredit yang diberikan serta melakukan eksekusi sita benda jaminan jikalau terjadi tindakan wanprestasi oleh debitur. Perjanjian kredit juga memuat kewajiban kreditur untuk segera melakukan pencairan kredit jika perjanjian kredit telah diberlakukan.¹⁰

Penilaian penggolongan kredit bermasalah atau kredit lancar dapat dilakukan secara kuantitatif dengan melihat dari kapasitas debitur dalam melakukan pembayaran atas angsuran kreditnya dan dapat dilakukan secara kualitatif dengan

⁷ Gentur Cahyo Setiono. "Penyelesaian Kredit Bermasalah dalam Perbankan." *Jurnal Ilmu Hukum Yuris* 2, No. 1 (2013): 271-279.

⁸ Munawaroh. "Peranan Pengendalian Internal dalam Menunjang Efektivitas Sistem Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 13, No. 1 (2011): 76-82.

⁹ Mohammad Wisno Hamin. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko dalam Perjanjian Kredit Bank." *Jurnal Lex Crimen* 6, No. 1 (2017): 50.

¹⁰ Putu Devi Yustisia Utami, I Made Pasek Diantha, dan I Made Sarjana. "Kedudukan Hukum Grosse Akta Pengakuan Hutang Notariil dalam Pemberian Kredit Perbankan." *Acta Comitatus Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan* 3, No. 1 (2018): 204.

melihat dari prospek usaha yang dimiliki oleh debitur dan kondisi keuangan debitur.¹¹ Apabila debitur mengalami kesulitan dalam melunasi angsuran kreditnya akibat hal-hal yang dapat menimbulkan beberapa pengelompokan kredit bermasalah tentu dapat merugikan pihak debitur itu sendiri.¹²

Kolektabilitas kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia digolongkan sebagai berikut :

- 1) Lancar
Keadaan debitur dapat membayar kewajibannya tepat pada waktu jatuh tempo.
- 2) Dalam perhatian khusus (DPK)
Keadaan debitur belum membayar angsuran sampai 90 hari.
- 3) Kurang lancar
Keadaan debitur belum membayar angsuran melewati 90 hari paling lama sampai 180 hari.
- 4) Diragukan
Keadaan debitur belum membayar angsuran melewati 180 hari paling lama sampai 270 hari.
- 5) Macet
Keadaan debitur tidak mampu lagi membayar angsuran melewati 270 hari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ni Komang Sariyani, S.E., selaku Kabid Operasional PT. BPR Padma Denpasar pada 11 Mei 2021, bahwa terdapat beberapa kriteria debitur yang berhak mendapatkan kebijakan restrukturisasi kredit atas dampak pandemi Covid-19 di PT. BPR Padma Denpasar, antara lain seluruh debitur yang menurut penilaian bank dengan atas permohonan restrukturisasi yang diajukan, debitur mengalami kendala dalam memenuhi kewajibannya karena terkena dampak pandemi Covid-19. Kriteria lainnya yaitu apabila debitur kooperatif dan jujur dalam memberikan penjelasan mengenai kondisi debitur atau kondisi usaha debitur dan debitur menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajiban sampai kredit lunas.

3.2 Kebijakan Restrukturisasi Kredit sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Akibat Dampak Covid-19 di PT. BPR Padma Denpasar

Kredit bermasalah merupakan suatu kondisi yang dialami di lembaga keuangan perbankan dimana dalam hal ini kredit yang telah diberikan oleh kreditur namun tidak dibayarkan melampaui jangka waktunya oleh debitur. Kredit bermasalah ini kemudian memunculkan dampak negatif bagi pemberi kredit dikarenakan akan mengakibatkan kerugian pada bank selaku kreditur dengan artian dana yang disalurkan tidak kembali tepat waktu. Bank menjadi kehilangan kesempatan mendapat bunga dari kredit yang disalurkan sehingga berpengaruh terhadap penurunan pendapatan bank secara drastis. Kredit bermasalah dicirikan dengan besarnya tunggakan bunga kredit yang melebihi tiga kali pembayaran. Sehubungan dengan hal itu, maka akan muncul permasalahan apabila debitur memiliki kendala dalam pembayaran kredit atau pelunasan angsuran kredit yang disebabkan oleh penurunan pendapatan akibat dampak Covid-19 maupun

¹¹ Ismail. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2013), 2.

¹² Suhardjono dan Kuncoro. *Manajemen Perkreditasi Teori dan Aplikasi*. (Yogyakarta, BPFE Yogyakarta, 2011), 420.

kehilangan kerja akibat pemutusan hubungan kerja dikarenakan perusahaan tempat debitur bekerja mengalami pailit.

Kebijakan restrukturisasi kredit adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh PT. BPR Padma Denpasar untuk menyelesaikan kredit bermasalah. Restrukturisasi kredit berarti mengubah syarat kredit yang berkaitan dengan penambahan dana, lalu mengubah tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru maupun menjadi penyertaan bank.¹³ Kasmir berpendapat bahwa restrukturisasi merupakan suatu tindakan memperbaiki kualitas kredit dengan cara menambah plafond kredit dengan mempertimbangkan kebutuhan debitur dan usaha yang dibiayai dinilai masih layak.¹⁴

Diberlakukannya kebijakan restrukturisasi merupakan kebijakan dalam mendukung stimulus perekonomian yang dengan tetap memperhatikan manajemen risiko bank.¹⁵ Sebagaimana definisi restrukturisasi kredit terdapat dalam Pasal 1 angka 26 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu "Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui: a) penurunan suku bunga Kredit; b) perpanjangan jangka waktu Kredit; c) pengurangan tunggakan bunga Kredit; d) pengurangan tunggakan pokok Kredit; penambahan fasilitas Kredit; dan/atau f) konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara."

Kriteria debitur yang mendapatkan restrukturisasi kredit, yaitu debitur mengalami kendala atau kesulitan dalam membayar angsuran kredit dan kriteria lainnya yaitu debitur mempunyai prospek usaha yang baik untuk menunjang kualitas kredit serta mampu dalam memenuhi kewajibannya setelah dilakukannya restrukturisasi. Dengan diterapkannya kebijakan restrukturisasi kredit, keseimbangan ekonomi beserta laju pertumbuhan ekonomi akan tetap stabil dan terjaga.¹⁶

Di samping itu, terdapat beberapa syarat untuk melakukan restrukturisasi kredit, di antaranya:

- a. Diberlakukan kepada seluruh debitur yang mengalami penurunan pendapatan karena dampak Covid-19.
- b. Dilakukan restrukturisasi secara langsung/tidak langsung.
- c. Pada saat dilakukan restrukturisasi kolektibilitas paling tinggi 3 (kurang lancar) dengan persyaratan atas penilaian bank berdasarkan permohonan yang diajukan debitur terkena dampak Covid-19.
- d. Debitur mengisi Surat Permohonan dan Pengajuan Restrukturisasi Kredit.
- e. Debitur wajib disurvei kembali untuk memastikan bahwa memang terdampak Covid-19. Dalam hal debitur mengalami masa karantina sehingga tidak

¹³ Made Agus Arnadi, Nyoman Trisna Herawati, dan Made Arie Wahyuni. "Analisis Penerapan Restrukturisasi dalam Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Petang di Kecamatan Petang, Kabupaten Badung." *Jurnal S1 AK* 8, No. 2 (2017): 3

¹⁴ Verjenia Beatriks Regon, Dewa Gde Rudy, dan I Nyoman Mudana. "Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit oleh Bank BRI Cabang Karangasem." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 3, No. 3 (2015): 4.

¹⁵ Lina Maya Sari, Luluk Musfiroh, dan Ambarwati. "Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Mutiara Madani* 8, No. 1 (2020): 54.

¹⁶ Farhan Asyhadi. "Analisis Dampak Restrukturisasi Kredit terhadap Pembiayaan (*Leasing*) pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019." *Jurnal Justisi Hukum* 5, No. 1 (2020): 5.

memungkinkan petugas bank melakukan survey ke lokasi, dapat dilakukan melalui sarana elektronik lainnya untuk memperoleh keyakinan pihak bank dalam melakukan penilaian terhadap debitur dimaksud.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Desak Made Dewi Sujyanthi, S.E., selaku Admin Kredit PT. BPR Padma Denpasar pada 31 Maret 2021 yang menyatakan bahwa kebijakan restrukturisasi atas kredit bermasalah akibat dampak Covid-19 yang diberlakukan di PT. BPR Padma Denpasar tertuju pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Mengenai tata cara restrukturisasi kredit di antaranya:

- (i) Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yang meliputi :
 - a. Perpanjangan jangka waktu yang menyesuaikan dengan kemampuan debitur;
 - b. Penurunan suku bunga yang menyesuaikan dengan kemampuan debitur;
 - c. Pengurangan tunggakan bunga dalam hal ini merupakan kewenangan tim/komite kredit.
- (ii) Penataan kembali (*reconditioning*) yang dilakukan melalui penambahan fasilitas yang terpisah dari fasilitas sebelumnya, termasuk penambahan fasilitas dari tunggakan bunga yang disesuaikan dengan nilai agunan dan nilai pembebanan Hak Tanggungan sebelumnya atau penambahan fasilitas paling tinggi sebesar nilai fasilitas awal kredit. Jika melebihi fasilitas awal akan menjadi kewenangan tim komite pada saat dilakukan evaluasi kembali pada saat dilakukan evaluasi kembali sesuatu batas waktu addendum.
- (iii) Persyaratan kembali (*restructuring*) yang meliputi :
 - a. Mengubah sebagian atau seluruh persyaratan kredit pada penjadwalan kembali atau penataan kembali untuk memberikan kemudahan pada debitur atau menyesuaikan dengan kemampuan angsur debitur.
 - b. Penundaan pembayaran, antara lain :
 - 1) Penundaan pembayaran pokok dan bunga paling lama sampai dengan 31 Maret 2022. Setelah berakhirnya jangka waktu dimaksud dilakukan review kembali dengan melakukan addendum dimana baki debit ditambah tunggakan bunga menjadi pokok dan angsuran disesuaikan dengan kemampuan debitur.
 - 2) Penundaan pembayaran pokok dan hanya mengangsur bunga paling lama sampai dengan 31 Maret 2022. Setelah berakhirnya jangka waktu dimaksud dilakukan review kembali dengan melakukan addendum dimana baki debit ditambah tunggakan bunga menjadi pokok dan angsuran disesuaikan dengan kemampuan debitur.
 - 3) Penundaan pembayaran pokok dan hanya mengangsur bunga sebagian paling lama sampai dengan 31 Maret 2022. Setelah berakhirnya jangka waktu dimaksud dilakukan review kembali dengan melakukan addendum dimana baki debit ditambah tunggakan bunga menjadi pokok dan angsuran disesuaikan dengan kemampuan debitur.
 - 4) Penundaan pembayaran pokok sesuai angsuran dan angsuran bunga sebagian paling lama sampai dengan 31 Maret 2022. Setelah berakhirnya jangka waktu dimaksud dilakukan review kembali dengan melakukan addendum dimana baki debit ditambah tunggakan bunga menjadi pokok dan angsuran disesuaikan dengan kemampuan debitur.

Bank dapat memberlakukan kebijakan restrukturisasi terhadap seluruh kredit kepada debitur yang terdampak Covid-19. Kebijakan ini berlaku untuk debitur yang memiliki kredit dengan maksimal plafond sebesar Rp 10.000.000.000,00 bagi satu debitur. Kredit bermasalah akibat dampak Covid-19 yang telah direstrukturisasi memiliki kualitas kredit lancar sampai adanya penambahan jangka waktu yang dilakukan atau berakhirnya masa berlaku kebijakan ini yaitu tanggal 31 Maret 2022.

Adapun tata cara lain untuk melaksanakan restrukturisasi kredit, di antaranya:

- 1) Adanya pemanggilan terhadap debitur dengan memberikan peringatan serta dilakukan penagihan kepada debitur sebanyak tiga kali baik secara lisan dengan bertemu langsung atau melalui tulisan dengan pemberian surat kepada debitur.
- 2) Melakukan negosiasi dengan memberikan tawaran untuk melakukan restrukturisasi kredit berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sampai tercapai kesepakatan.
- 3) Menganalisis usaha maupun kemampuan debitur dan meninjau dengan melakukan evaluasi seperti melakukan pengambilalihan asset debitur, melakukan penjadwalan kembali, maupun penurunan suku bunga kepada debitur.
- 4) Restrukturisasi kredit diputuskan melalui diskusi mengenai penyelamatan kredit bermasalah debitur hingga keluarnya putusan.
- 5) Melakukan dokumentasi atas pelaksanaan restrukturisasi kredit dengan menyiapkan dokumen-dokumen yang harus terpenuhi untuk melaksanakan restrukturisasi kredit.
- 6) Melakukan pemantauan berupa kunjungan terhadap usaha debitur secara intensif dan berkala untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan restrukturisasi kredit.¹⁷

Di samping tata cara restrukturisasi kredit, adapun mekanisme yang harus dilalui dalam melaksanakan restrukturisasi kredit di PT. BPR Padma Denpasar dimana pada awalnya debitur mengajukan permohonan agar mendapat kebijakan restrukturisasi kredit dengan membawa dokumen persyaratan dan surat pernyataan. Lalu tim yang ditunjuk sebagai komite kredit dari PT. BPR Padma Denpasar akan mengadakan survey ulang dan analisa terhadap pengajuan restrukturisasi sesuai dengan ketentuan restrukturisasi kredit. Apabila pengajuan tersebut disetujui, maka akan dilakukan proses penambahan kredit sesuai dengan ketentuan.

Dengan demikian, kebijakan restrukturisasi kredit yang diberlakukan di PT. BPR Padma Denpasar pada masa pandemi Covid-19 bagi debitur yang mengalami kendala dalam pembayaran angsuran kredit akan menjadi alternatif bagi bank dalam menyelesaikan kredit bermasalah. Dengan adanya penambahan kredit diharapkan debitur agar memperbaiki kualitas kredit terdahulu dan mempunyai modal yang cukup untuk menambah pendapatannya supaya dapat melunasi angsuran kredit dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

4. Kesimpulan

Kebijakan restrukturisasi kredit adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh PT. BPR Padma Denpasar untuk menyelesaikan kredit bermasalah. Beberapa

¹⁷ Melissa Ivana. "Restrukturisasi Kredit oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Kawi Malang terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia Berkedudukan di Kabupaten Malang." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Hukum*, (2013): 6-13.

kriteria atau kategori debitur yang berhak mendapatkan perlakuan khusus yakni restrukturisasi kredit atas dampak pandemi Covid-19 adalah seluruh debitur yang menurut penilaian Bank atas permohonan restrukturisasi yang diajukan debitur mengalami kendala dalam memenuhi kewajibannya karena terkena dampak pandemi Covid-19, lalu debitur kooperatif dan jujur dalam memberikan penjelasan mengenai kondisi debitur atau kondisi usaha debitur, serta debitur menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajiban sampai kredit lunas.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Ni Komang Sariani, S.E., selaku Kabid Operasional PT. BPR Padma Denpasar dan Ibu Desak Made Dewi Sujayanthi, S.E., selaku Admin Kredit PT. BPR Padma Denpasar yang menyatakan bahwa kebijakan restrukturisasi atas kredit bermasalah akibat dampak Covid-19 yang diberlakukan di PT. BPR Padma Denpasar mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Kebijakan ini diberlakukan melalui tahapan penjadwalan kembali, penataan kembali, dan juga persyaratan kembali, dimana Bank melaksanakan kebijakan restrukturisasi kredit kepada seluruh debitur, sepanjang menurut penilaian bank bahwa debitur tersebut terdampak Covid-19. Bank dapat memberlakukan kebijakan restrukturisasi terhadap seluruh kredit kepada debitur yang terdampak Covid-19. Kebijakan ini berlaku untuk debitur yang memiliki kredit dengan maksimal plafond sebesar Rp 10.000.000.000,00 bagi satu debitur. Kredit bermasalah akibat dampak Covid-19 yang telah direstrukturisasi memiliki kualitas kredit lancar sampai adanya penambahan jangka waktu yang dilakukan atau berakhirnya masa berlaku kebijakan ini yaitu tanggal 31 Maret 2022.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ismail. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2013).
- Suhardjono dan Kuncoro. *Manajemen Perkreditan Teori dan Aplikasi*. (Yogyakarta, BPFE Yogyakarta, 2011).

Jurnal Ilmiah

- Asyhadi, Farhan. "Analisis Dampak Restrukturisasi Kredit terhadap Pembiayaan (*Leasing*) pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019." *Jurnal Justisi Hukum* 5, No. 1 (2020).
- Arnadi, Made Agus, Nyoman Trisna Herawati, dan Made Arie Wahyuni. "Analisis Penerapan Restrukturisasi dalam Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Petang di Kecamatan Petang, Kabupaten Badung." *Jurnal S1 AK* 8, No. 2 (2017).
- Cahyo Setiono, Gentur. "Penyelesaian Kredit Bermasalah dalam Perbankan." *Jurnal Ilmu Hukum Yuris* 2, No. 1 (2013).
- Hamin, Mohammad Wisno. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko dalam Perjanjian Kredit Bank." *Jurnal Lex Crimen* 6, No. 1 (2017).
- Hutagalung, Esther Novelina, dkk. "Analisa Rasio Keuangan terhadap Kinerja Bank Umum di Indonesia." *Jurnal Aplikasi Manajemen* 11, No. 1 (2013).

- Ivana, Melissa. "Restrukturisasi Kredit oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Kawi Malang terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia Berkedudukan di Kabupaten Malang." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Hukum*, (2013).
- Munawaroh. "Peranan Pengendalian Internal dalam Menunjang Efektivitas Sistem Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 13, No. 1 (2011).
- Regon, Verjenia Beatriks, Dewa Gde Rudy, dan I Nyoman Mudana. "Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit oleh Bank BRI Cabang Karangasem." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 3 (2015).
- Saputri, Rini. "Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PD. BPR Sarimadu Pekanbaru." *Jurnal Jom FISIP* 2, No. 2 (2015).
- Sari, Lina Maya, Luluk Musfiroh, dan Ambarwati. "Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Mutiara Madani* 8, No. 1 (2020).
- Sihotang, Biner dan Elsi Kartika Sari. "Restrukturisasi sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah pada Bank." 2, No. 23 (2019).
- Suartama, I Wayan, Ni Luh Gede Erni Sulindawari, dan Nyoman Trisna Herawati. "Analisis Penerapan Restrukturisasi Kredit dalam Upaya Penyelamatan Non Performing Loan (NPL) pada PT BPR Nusamba Tenggalang." *Jurnal S1 AK* 8, No. 2 (2017).
- Utami, Putu Devi Yustisia, I Made Pasek Diantha, dan I Made Sarjana. "Kedudukan Hukum Grosse Akta Pengakuan Hutang Notariil dalam Pemberian Kredit Perbankan." *Acta Comitatus Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan* 3, No. 1 (2018).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

Lain-Lain

- Pedoman Kebijakan Dampak Penyebaran Covid-19 PT. BPR Padma.
- Wawancara dengan Ibu Desak Made Dewi Sujayanthi, S.E., selaku Admin Kredit PT. BPR Padma Denpasar pada 31 Maret 2021.
- Wawancara dengan Ibu Ni Komang Sariyani, S.E., selaku Kabid Operasional PT. BPR Padma Denpasar pada 11 Mei 2021.